



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT

PENGUMUMAN

NOMOR : 43/PL.02-Pu/9603/2024

TENTANG

PENERIMAAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN RAJA AMPAT PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat mengumumkan Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat sebagai berikut:

No	Calon	Nama Lengkap Calon	Status (Mantan Terpidana /Terpidana)	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon/Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon
1.	Bupati	RIA SITI NARULIAH UMLATI,S.Sos	Tidak	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	BENONI SALEO	Tidak	Memenuhi Syarat
2.	Bupati	HASAN MAKASAR,S.Pd	Tidak	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	YORIS RUMBEWAS,S.E	Tidak	Memenuhi Syarat
3.	Bupati	ORIDEKO IRIANO BURDAM,S.IP,M.M,M.Ec.Dev	Tidak	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	MANSYUR SYAHDAN,M.Si	Tidak	Memenuhi Syarat
4.	Bupati	CHARLES ADRIAN MICHAEL IMBIR,ST.,M.Si	Tidak	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	REINOLD M. BULA,SE.,M.Si	Tidak	Memenuhi Syarat
5.	Bupati	HASBI SUAIB, S.T.,M.H.	Tidak	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	Drs. MARTINUS MAMBRAKU, M.Si	Tidak	Memenuhi Syarat
6.	Bupati	SELVIANA WANMA, S.H.	Tidak	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	ARSAD MACAP, S.E.,M.M	Tidak	Memenuhi Syarat

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 melalui:

1. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur “tanggapan” dengan cara:
 - a. memilih tahapan “Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah”
 - b. memilih kategori “Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah”
 - c. memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan
 - d. mengisi data identitas pemberi masukan dan tanggapan masyarakat
 - e. mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
 - 1) dukungan atas calon dan/atau pasangan calon,
 - 2) masukan dan tanggapan masyarakat terkait: pasangan calon, status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya, dan/atau hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
 - f. menuliskan uraian.
 - g. mengunggah dokumen yaitu: KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.
 - h. menekan “SUBMIT”
2. secara luring ke Kantor KPU Kabupaten Raja Ampat dengan alamat Jl. Jendral Basuki Rahmat, Kelurahan Warmasen Distrik Kota Waisai, penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat secara luring dilakukan dengan cara:
 - a. mengisi daftar hadir.
 - b. mengisi formulir Model TANGGAPAN. MASYARAKAT.KWK.
 - c. menyerah formulir sebagaimana dimaksud huruf b kepada KPU Kabupaten Raja Ampat
 - d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, KPU Kabupaten Raja Ampat mengumumkan visi, misi dan program pasangan calon sebagaimana terlampir.

Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat dalam pemilihan serentak Tahun 2024 diterima oleh KPU Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 15 - 18 September 2024.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Waisai,
Pada tanggal 14 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Raja Ampat



Arsad Schwaky